



NO.1240/UN26/PP.08/2021

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1240/UN26/PP.08/2021

TENTANG

PENERBITAN STRUKTUR UPT PENGEMBANGAN KARIR DAN
KEWIRAUSAHAAN

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 97 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan di lingkungan Universitas Lampung, dipandang perlu untuk menetapkan Struktur UPT PKK;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi Tim Pengelola UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggidan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 926/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala UPT di lingkungan Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENERBITAN STRUKTUR UPT PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN.
- KESATU : Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Penerbitan Struktur UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan.
- KEDUA : Seluruh tugas UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan dibantu oleh Kepala Divisi Pembinaan dan Konsultasi Karier, Kepala Divisi Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Mahasiswa, Kepala Divisi Assessment Center dan Layanan Psikologi, Kepala Divisi Tracer Study dan Jaminan Mutu, Kepala Divisi Multimedia dan TI dan Kepala Divisi Kemitraan, Pemagangan dan Internship.
- Kepala Divisi Pembinaan dan Konsultasi Karier** bertanggung jawab untuk mengorganisir pelaksanaan berbagai kegiatan pembinaan karier bagi mahasiswa Universitas Lampung.
- Kepala Divisi Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Mahasiswa** bertanggung jawab dalam pengembangan minat dan budaya kewirausahaan bagi mahasiswa dan alumni sehingga mampu mendorong dan menciptakan wirausahawan-wirausahawan dari kalangan mahasiswa dan alumni.

Kepala Divisi Assessment Center dan Layanan Psikologi bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan pengujian psikologi, pengukuran kinerja, penilaian untuk promosi meliputi antara lain melaksanakan kegiatan layanan jasa rekrutment dan seleksi, Human Resource Assessment dan Penilaian untuk Promosi.

Kepala Divisi Tracer Study dan Jaminan Mutu bertanggung jawab melakukan kegiatan Tracer Study untuk semua Program Study yang ada di Unila, membuat laporan Tracer Study untuk semua Prodi, Fakultas, berkoordinasi dengan unit kerja yang terkait di tingkat internal Universitas Lampung, melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi penjaminan mutu di UPT PKK, bekerja sama dengan instansi terkait dalam menjalankan kegiatan penjaminan mutu UPT PKK.

Kepala Divisi Multimedia dan IT bertanggung jawab mengembangkan Big Data Kewirausahaan dan Pengembangan Karier, Supporting system yang dibutuhkan Divisi, dan pengembangan web UPT PKK.

Kepala Divisi Kemitraan, Pemagangan dan Internship bertanggung jawab mengkoordinasi dan menjalin kerja sama baik dengan pihak dalam maupun luar Unila, koordinasi urusan permagangan mahasiswa, pembuatan naskah perjanjian kerja sama antara UPT PKK dengan pihak ketiga, publikasi kegiatan-kegiatan UPT PKK.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada Tanggal 03 Februari 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP196112301988031002

Tembusan:
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
Universitas Lampung.

Struktur UPT Pengembangan Karier dan Kewirausahaan



Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002